

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya lembaga keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Yang termasuk dalam bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah Perbankan, *Building society* (sejenis koperasi di Inggris), credit union, palang saham, asset manajemen, modal ventura, koperasi asuransi dan pensiun serta bisnis serupa lainnya. Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam dua kelompok yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga keuangan Nonbank. Kata Bank berasal dari italia yaitu, Banca yang berarti “meja yang digunakan sebagai tempat penukaran uang”. Dalam lembaga keuangan bank dibedakan menjadi 2 jenis, yakni Bank Konvensional dan Bank dengan prinsip syariah. Begitupun dengan Bank Perkreditas Rakyat, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka , meningkatkan taraf hidup masyarakat”.¹ Lembaga keuangan adalah badan ataupun lembaga yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat.

Salah satu akad yang ada dalam Bank adalah akad Wadi’ah, menurut bahasa berarti *taraka* (meninggalkan) artinya sesuatu yang ditinggalkan (dititipkan) pada orang lain oleh pemiliknya untuk dipelihara. Wadi’ah terdiri atas 2 macam yaitu :²

1. *Wadiah yad Amanah*

Wadiah yad Amanah yang artinya akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak

¹ Kemenkumham RI, “ 10 Tahun 1998, Perahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,” (10 November 1998).

² Elli Elisa Febriani, “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Wadiah Yad Dhammanah Dengan Mudharabah Mutlaqah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Bengkulu” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2017), 4.

bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima.

2. *Wadiah yad dhammanah*

Wadiah yad dhammanah ialah akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tidak izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau pun kerusakan barang

Dalam *wadi'ah yad dhammanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini maka pihak bank akan mendapatkan bagi hasil, oleh karenanya bank diperbolehkan memberikan hadiah intensif kepada penitip dalam bentuk bonus. Besarnya bonus yang akan diperoleh tidak boleh ditentukan di awal akad, tetapi sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan bank yang bersangkutan.

Tidak ada kewajiban untuk pihak bank memberikan hasil pemanfaatan kepada penabung, namun dalam bank syariah pemberian bonus benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank sebagaimana ketentuan dalam fatwa DSN MUI Nomor 2 tahun 2000 dan Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012.³

Bersandarkan beberapa latar belakang tersebut, menjadi penting untuk melakukan kajian serta penelitian terkait salah satu kegiatan muammalah yaitu tabungan dengan adanya undian berhadiah yang di masa sekarang ini sudah lumrah dan sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Kolaborasi antara tabungan dengan adanya undian berhadiah ini menjadi hal yang sangat menarik untuk diulas lebih mendalam dengan memunculkan beberapa pendapat ulama beserta beberapa argumentasi yang melandasi status hukumnya, sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan berdasarkan beberapa pendapat terkuat yang nantinya akan dijadikan rujukan.

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, sudah terdapat banyak perkembangan yang cukup signifikan mengenai beberapa bentuk transaksi mu'amalah. Salah satunya adalah kegiatan menabung yang dalam kata lain disebut dengan Wadi'ah. Tabungan yang secara

³ Nur Zyubay Yadhah, " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang," (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 3-4.

umum kita ketahui adalah sejatinya hanya berfungsi untuk menyimpan uang yang kedepannya bisa kita ambil saat sewaktu-waktu membutuhkan, namun kini tidak hanya sebatas demikian. Pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut membawa pengaruh besar, sehingga dalam kurun waktu cukup singkat lembaga keuangan di Indonesia bisa menghasilkan beberapa jenis produk tabungan dengan klasifikasi dan ketentuannya masing-masing.

Dengan dibekali beberapa hal mendasar tersebut, maka disini penulis tertarik untuk mengangkat tema seputar permasalahan tersebut dengan judul : **"Analisis Tabungan Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia"**. Studi kasus akan dilakukan di BPR Catur Artha Jaya dengan objek kajian Tabungan Catur Maxi.

B. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian ini, pembahasan akan tertuju mengenai kegiatan muammalah yaitu arisan dengan undian berhadiah yang berfokus pada kajian hukumnya dari segi perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian tersebut akan dilakukan di BPR. Catur Artha Jaya yang mana memiliki salah satu produk terkait dengan objek penelitian yaitu "Tabur Maxi". Untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah, diperlukan pendekatan yang lebih tepat dan sistematis sebagai acuan dalam penulisan skripsi dan penyusunan data yang konkrit guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, beberapa sumber data yang penulis gunakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sebagai sumber data primer, peneliti melakukan pengumpulan data dengan kegiatan survei lapangan, melakukan wawancara dengan mengajukan tanya jawab secara langsung kepada pihak BPR Catur Artha Jaya dan salah satu nasabah untuk mendapatkan informasi terkait produk Tabungan Catur Maxi.

2. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber data sekunder, peneliti menggunakan nash Al-Qur'an, hadits, buku-buku, situs, artikel, jurnal yang berhubungan dengan tema yaitu tabungan dengan undian berhadiah. Diantaranya adalah buku Fiqh Muamalah karangan Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M. Si., Ma Huwa Al-Maisir karangan Ibrahim Hosen, Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama karangan Ahmad Hasan, Buku Hukum Arisan

dalam Islam karangan Mokhammad Rohma Rozikin, dan lain sebagainya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme pelaksanaan program tabungan Tabur Maxi di BPR Catur Artha Jaya?
2. Bagaimana Hukum Tabungan Arisan Undian Berhadiah dalam hukum Islam?
3. Bagaimana Hukum Tabungan Arisan Berhadiah menurut hukum positif di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data konkrit seputar mekanisme pelaksanaan program tabungan Tabur Maxi di BPR. Catur Artha Jaya.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari Tabungan Arisan dengan undian berhadiah “Tabur Maxi” dari segi perspektif hukum Islam.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari Tabungan Arisan dengan undian berhadiah “Tabur Maxi” dari segi perspektif hukum positif di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis
 - a. Penerapan materi yang diperoleh selama masa perkuliahan berlangsung.
 - b. Pemenuhan salah satu syarat kelulusan strata satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.
 - c. Pembelajaran untuk menganalisa dalam penelitian tentang Tabungan dengan undian berhadiah menurut sudut pandang hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.
2. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kesimpulan dari analisa berbagai teori, pendapat, gagasan yang telah dikaji sedemikian hingga mengenai hukum tabungan arisan dengan undian berhadiah yang kerap dilakukan di lingkungan masyarakat.
 - b. Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap dapat membantu memberikan tambahan pedoman pustaka di bidang ilmu hukum ekonomi syariah khususnya untuk praktik tabungan dengan sistem sesuai dengan akad

wadi'ah dhamanah yang menjadi salah satu produk di lingkup perbankan.

3. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai salah satu referensi dalam meningkatkan ilmu serta pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan tabungan arisan dengan adanya undian berhadiah, terutama perihal bagaimana hukumnya.

b. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk individu maupun kelompok yang mungkin melakukan kegiatan seperti tema yang telah dikaji oleh peneliti, sekaligus sebagai bahan tambahan guna memahami tentang bagaimana konsep, praktik, serta hukum tabungan dengan adanya undian berhadiah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan untuk penulis dalam hal transaksi muamalah berupa produk tabungan arisan dengan undian berhadiah yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia sekaligus guna melengkapi salah satu prasyarat sebagai pemenuhan kewajiban dalam memperoleh gelar sarjana di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam hal pemahaman, maka dalam sistematika penelitian inidisusun secara rinci dan sistematis sesuai dengan runtutan serta pembahasan yang ada, sebagai berikut ini :

1. Bagian Awal

Dalam bagian awal ini berisikan halaman judul, pernyataan keaslian skripsi, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, daftar table, daftar gambar.

2. Bagian Utama

a. Bab I : **Pendahuluan** berisi tentang Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

b. Bab II : **Kerangka Teori** berisi tentang Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir dan Pertanyaan Penelitian. Di dalam teori terkait judul memuat empat sub bab diantaranya teori terkait tabungan dengan undian berhadiah, hukum tabungan dengan undian

berhadiah dalam perspektif hukum Islam, serta Hukum tabungan dengan undian berhadiah dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

- c. Bab III : **Metode Penelitian** berisi Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data yang terbagi menjadi sumber data primer kemudian sumber data sekunder, Teknik Pengumpulan Data dengan cara wawancara, penelitian kepustakaan, serta dokumentasi, Pengujian Keabsahan Data yang dilakukan dengan uji kredibilitas, menggunakan bahan referensi, lalu mengadakan member check, dan terakhir Teknik Analisis Data.
 - d. Bab IV : **Hasil Penelitian dan Pembahasan** berisi Gambaran Umum Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian dengan sub bab diantaranya pengertian, syarat dan ketentuan Tabungan maxi, keuntungan menjadi nasabah tabur maxi, serta hukum arisan disertai undian berhadiah, dan Analisis Data Penelitian.
 - e. Bab V : **Penutup** berisi Kesimpulan dan Saran-saran.
3. Bagian Akhir
- Dalam bagian akhir ini berisikan daftar pustaka, *curriculum vitae* dari penulis, kemudian beberapa lampiran yang terkait dengan penelitian.